

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENELANTARAN
DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN ISTERI
TERHADAP SUAMI
(Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

KIRANA DIAN SYAFITRI

NPM: 1506200014



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2019



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 12 Maret 2019 Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : KIRANA DIAN SYAFITRI
NPM : 1506200014
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENELANTARAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN ISTRI TERHADAP SUAMI (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)
Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum 1.
2. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H 2.
3. NURUL HAKIM, S.Ag., M.A 3.





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata – 1 bagi:

NAMA : KIRANA DIAN SYAFITRI
NPM : 1506200014
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
**JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA
PENELANTARAN DALAM RUMAH TANGGA
YANG DILAKUKAN ISTRI TERHADAP SUAMI
(Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

PENDAFTARAN : 05 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN. 0003036001


NURUL HAKIM, S.Ag., M.A.
NIDN. 0106037605

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mulhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : KIRANA DIAN SYAFITRI
NPM : 1506200014
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
**JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA
PENELANTARAN DALAM RUMAH TANGGA
YANG DILAKUKAN ISTRI TERHADAP SUAMI
(Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, 27 Februari 2019

DOSEN PEMBIMBING

NURUL HAKIM, S.Ag., M.A
NIDN. 0106037605

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **KIRANA DIAN SYAFITRI**
NPM : 1506200014
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan yuridis Tindak Pidana Penelantaran
Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Istri
Terhadap Suami

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 04 Maret 2019

Saya yang menyatakan



KIRANA DIAN SYAFITRI



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : KIRANA DIAN SYAFITRI
NPM : 1506200014
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENELANTARAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN ISTRI TERHADAP SUAMI (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)
Pembimbing : Nurul Hakim, S.Ag., M.A

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
20-1-2019	Skrripsi diterima	[Signature]
4-2-2019	latar belakang kurang sinkron dgn rumusan masalah.	
9-2-2019	Metode penelitian serta definisi operasional diperbaiki dan disesuaikan dengan pedoman penulisan.	[Signature]
13-2-2019	Tinjauan Pustaka diganti, disesuaikan dengan pembatasan	[Signature]
18-2-2019	Catatan kaki diperbaiki penulisannya.	[Signature]
21-2-2019	Pengutipan dalam tinjauan pustaka agar dikurangi	
23-2-2019	Penomoran di perbaiki.	[Signature]
25-2-2019	Analisis pada bab 3 diperbaiki dan di pertajam.	
27-2-2019	Aec utk di perpanjang dan sidang meja hijau.	[Signature]

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

[Signature]
(Dr. Ida Hanifah, SH., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

[Signature]
(Nurul Hakim, S.Ag., M.A)

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENELANTARAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN ISTERI TERHADAP SUAMI (Studi Kasus Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

KIRANA DIAN SYAFITRI

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Salah satu kasus yang menarik adalah saat seorang isteri menelantarkan suaminya. Kasus ini kemudian ditangani oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Data penelitian adalah data primer melalui wawancara dengan personel di Polda Sumatera Utara. Untuk mendukung data primer diambil data sekunder melalui penelusuran kepustakaan serta sumber data kewahyuan yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadis. Untuk menganalisis data penelitian ini digunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa bentuk tindak pidana penelantaran yang dilakukan isteri terhadap suami yang dilakukan oleh pelaku yaitu tanpa izin meninggalkan suami, tidak melaksanakan tugasnya sebagai isteri, tidak memikirkan dampak dari meninggalkan suami dan anak, melalaikan tugas dan tanggungjawabnya sebagai seoraang isteri, tidak memikirkan anak. Penanganan yang dilakukan penyidik dalam kasus tindak pidana penelantaran yang dilakukan isteri terhadap suami yaitu diserahkan kepada keluarga, dikembalikan kepada penyidik untuk mediasi, melanjutkan kasus sesuai dengan laporan dari pelapor, memberikan upaya perlindungan dan pemulihan kepada korban, tidak menggunakan *restorative justice*. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyidikan dalam penanganan tindak pidana penelantaran yang dilakukan isteri terhadap suami yaitu penyidik tidak bisa menolak laporan, penyidik merupakan penegak hukum dan hambatan yang dialami oleh penyidik.

Kata kunci : tindak pidana, rumah tangga, suami, isteri

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Isteri Terhadap Suami (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara).

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Nurul Hakim, S.Ag., M.A selaku pembimbing dan Bapak Dr. T. Erwinsyahbana, S.H., M.Hum selaku pembeding, yang dengan

penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terimakasih disampaikan kepada Ibu AKP Saria Parhusip dari Reskrimum Polda Sumatera Utara atas bantuan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada ayahanda dan ibunda: Rahmadsyah dan Nur Sofia Lubis, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada adik-adik: Monica Pricilla dan Titania Khanza Salsabilah, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga skripsi ini. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi selanjutnya.

Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam

lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan,

2019

Hormat Saya

Penulis,

Kirana Dian Syafitri

1506200014

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	4
2. Faedah Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian.....	5
C. Defenisi Operasional.....	6
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian.....	10
3. Sumber Data.....	10
4. Alat Pengumpul Data.....	11
5. Analisis Data.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	13
1. Pengertian Tindak Pidana.....	13
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	16

3. Subjek Tindak Pidana.....	17
4. Locus Delicti dan Tempus Delicti.....	18
B. Tinjauan Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	19
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	19
2. Lingkup Rumah Tangga.....	20
3. Faktor Pendorong Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	21
4. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga	22
5. Asas dan Tujuan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	24
6. Undang-Undang Yang Berkaitan Dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	25
C. Penelantaran Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif UU KDRT	25
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Bentuk tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga yang dilakukan isteri terhadap suami.....	29
B. Penanganan Yang Dilakukan Penyidik Dalam Kasus Tindak Pidana Penelantaran Yang Dilakukan Isteri Terhadap Suami	38
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyidikan Dalam Penanganan Tindak Pidana Penelantaran Yang Dilakukan Isteri Terhadap Suami.....	61
 BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN	
1. Daftar Wawancara	
2. Surat Keterangan Riset	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga dalam Kamus Hukum berarti : 1. Ibu bapak dengan anak-anaknya; seisi rumah; 2. Orang seisi rumah yang menjadi tanggungan; 3. (kaum) sanak saudara ; kaum kerabat; 4. Satuan kerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat hal ini erat kaitannya dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, yaitu : Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia. Dalam keluarga, manusia belajar untuk mulai berinteraksi dengan orang lain. Umumnya orang banyak menghabiskan waktunya dalam lingkungan keluarga. Sekalipun keluarga merupakan lembaga sosial yang ideal guna menumbuh kembangkan potensi yang ada pada setiap individu dalam kenyataannya keluarga sering kali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus penyimpangan atau aktivitas ilegal lain sehingga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan, yang dilakukan oleh anggota keluarga satu terhadap anggota keluarga lainnya, seperti penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan. Situasi inilah yang lazim disebut dengan istilah kekerasan dalam rumah tangga.²

¹ Sudarsono. 2015. *Kamus Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta. Halaman 217.

² Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2008. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Halaman 132.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Pada umumnya dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga biasanya kaum laki-laki yang paling banyak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, tidak berarti kekerasan dalam rumah tangga tidak pernah dilakukan oleh kaum wanita (ibu) terhadap anggota keluarga lainnya. Kekerasan dalam rumah tangga tidak melulu harus diartikan dalam bentuk fisik (memukul, menjambak), termasuk juga kekerasan dalam bentuk psikis, seperti terus menerus ditekan atau dipojokkan oleh keluarganya. Suatu bentakan atau kata-kata kasar atau melototi, sudah dianggap sebagai bentuk kekerasan.³

Kekerasan yang selama ini berkembang dimasyarakat yaitu bahwa kekerasan hanya terjadi pada kelompok berpendidikan dan berpenghasilan rendah tetapi banyaknya kasus yang terjadi dikelompok-kelompok berpendidikan menengah keatas, kekerasan dalam rumah tangga terjadi disemua lapisan sosial masyarakat maupun latar belakang pendidikan.⁴

³ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Op.Cit., Halaman 133.

⁴ Moerti Hadiati Soeroso. 2017. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta : Sinar Grafika. Halaman 4.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di wilayah hukum Polda Sumatera Utara, sering terjadi. Ada sebuah kasus langka yang terjadi yaitu isteri yang menelantarkan suami dan isteri ditetapkan menjadi tersangka oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan disangka melanggar Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Subsider Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam kasus ini, seorang isteri melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada suami dan anaknya dengan cara penelantaran dan melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga. Padahal isteri adalah seorang yang terpelajar dengan menyandang sebagai Sarjana Ekonomi dan memiliki pekerjaan sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil), sehingga perbuatannya itu sama sekali tidak mencerminkan dirinya sebagai seorang perempuan dan sebagai ibu serta orang yang berpendidikan.

Bentuk tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga terdapat dalam ayat (1) setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Ayat (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/ atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut. (Pasal 9 Undang-

Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Kasus kekerasan rumah tangga yang sifatnya *lex specialis* itu tentu juga harus ditangani secara khusus pula oleh penyidik dari kepolisian, sehingga tidak sama dengan penanganan kasus tindak pidana lainnya. Pada sisi yang lain juga para penyidik dihadapkan pada pengaruh-pengaruh lain yang dapat menyebabkan penyidikan tersebut itu terhambat.

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik mengangkat skripsi ini dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Isteri Terhadap Suami (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana bentuk tindak pidana penelantaran yang dilakukan isteri terhadap suami ?
- b. Bagaimana penanganan yang dilakukan penyidik dalam kasus tindak pidana penelantaran yang dilakukan isteri terhadap suami ?
- c. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi penyidikan dalam penanganan tindak pidana penelantaran yang dilakukan isteri terhadap suami ?

2. Faedah Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan harus berfaedah baik secara teoritis maupun secara praktis. Faedah dari segi teoritisnya yaitu faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya. Dari segi praktis penelitian tersebut bagi kepentingan Negara, Bangsa, masyarakat, dan pembangunan.⁵

a. Secara Teoritis

Faedah dari segi teoritisnya yaitu digunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya, dan tindak hukum pidana pada khususnya.

b. Secara Praktis

Faedah dari segi praktisnya yaitu memberikan sumbangan pemikiran dan masukan kepada Pemerintah, dalam rangka menegakkan hukum Polisi meningkatkan penegakan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Untuk memberikan masukan kepada DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), dalam membuat Undang-Undang kekerasan dalam rumah tangga.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh pengetahuan yang dapat menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan atau dapat memecahkan suatu

⁵ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 16.

permasalahan. Dengan demikian adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bentuk tindak pidana penelantaran yang dilakukan isteri terhadap suami.
- b. Untuk mengetahui penanganan yang dilakukan penyidik dalam kasus tindak pidana penelantaran yang dilakukan isteri terhadap suami.
- c. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyidikan dalam penanganan tindak pidana penelantaran yang dilakukan isteri terhadap suami.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁶ Sesuai dengan judul penelitian maka dapat diterangkan definisi operasional adalah :

1. Tinjauan yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.⁷
2. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).⁸

⁶ *Ibid.*, Halaman 17.

⁷ Kamisa. 2013. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Surabaya : Cahaya Agency.

⁸ Teguh Prasetyo. 2016. *Hukum Pidana*. Jakarta : Rajawali Pers. Halaman 50.

3. Penelantaran dalam rumah tangga adalah setiap suatu perbuatan yang menelantaran suami atau istri atau anak dalam lingkup rumah tangga. kekerasan ini dapat dilakukan dengan tidak memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada oaring dalam lingkup rumah tangganya dan membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.⁹
4. Isteri adalah pasangan hidup secara sah dalam perkawinan (yang menjadi ibu dari anak-anak yang dilahirkan); wanita yang dijadikan oleh orang laki-laki sebagai pasangan hidup/teman hidup dalam berumah tangga.¹⁰
5. Suami adalah teman hidup isteri secara sah.¹¹

D. Keaslian Penelitian

Persoalan kekerasan dalam rumah tangga bukanlah merupakan hal baru. Penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang kekerasan dalam rumah tangga ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Berdasarkan penelusuran bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “ Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah

⁹ A. Lady Febriya A.M. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus No. 1634/Pid.Sus/2015/Pn.Mks)”. *Skripsi*. Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. 2017. Halaman 28.

¹⁰Kamisa, *Op. Cit.*, Halaman 246.

¹¹*Ibid.*, Halaman 501.

Tangga Yang Dilakukan Isteri Terhadap Suami (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”).

Dari beberapa judul yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Skripsi A. Lady Febriya A.M, NPM. B111 13 599, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus No: 1634/Pid.Sus/2015/Pn.Mks)”. Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang lebih menekankan pada analisis kasus penelantaran yang dilakukan oleh oknum polisi yang bernama Kaharuddin dengan istrinya bernama Nurhidayat Thaha.
2. Skripsi Devaky Julio, NPM. B111 13 406, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2017. Yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus No: 228/Pid.B/2014/Pn.Sgm)”. Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang membahas tentang kasus penelantaran yang dilakukan oleh H. Muslimin Bin Patadang dengan isterinya Pr. Dra. Indrawati Haris dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik pembahasan yang penulis angkat kedalam bentuk skripsi ini

mengarah kepada aspek kajian terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan isteri terhadap suami dalam bentuk penelantaran dan kekerasan psikis.

E. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal.¹² Metode penelitian menguraikan tentang :

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian hukum dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri atas penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data skunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.¹³

¹² Ida Hanifah, dkk., *Op.Cit.*, Halaman 19.

¹³ *Ibid.*, Halaman 17.

2. Sifat penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁴

3. Sumber data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum ini terdiri dari :

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam; yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Data hukum primer; yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung kepada masyarakat mengenai perilaku (hukum) dari warga masyarakat tersebut
- c. Data hukum sekunder; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data skunder terdiri dari :

¹⁴ *Ibid.*, Halaman 20.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa Kamus Hukum, atau Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu :

- a. Studi Lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang berkaitan dengan judul penelitian adalah Ibu AKP Saria Parhusip, Penyidik dan Kanit

Reskriptom Polda Sumatera Utara yang menganalisis kasus Penelantaran Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Istri Terhadap Suami. Guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian.

b. Studi Kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu;

1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung di perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*libarary research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

5. Analisa Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data terdiri dari analisis kuantitatif dan kualitatif.¹⁵ Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

¹⁵ *Ibid.*, Halaman 22.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana (*Strafbaar Feit*)

1. Pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*)

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*.¹⁶ Dalam kamus hukum tercantum sebagai berikut :

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan pidana karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana; perbuatan pidana”

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni :

- a. Suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁷

Keragaman pendapat diantara para sarjana hukum mengenai definisi *strafbaar feit* telah melahirkan beberapa rumusan atau terjemahan mengenai *strafbaar feit* itu sendiri yaitu:¹⁸

¹⁶ Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, Halaman 47.

¹⁷ *Ibid.*, Halaman 48.

1) Perbuatan Pidana

Mulyatno menerjemahkan istilah *Strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia.¹⁹

Selain itu, kata “perbuatan” lebih merujuk pada arti sikap yang diperlihatkan seseorang yang bersifat aktif (yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang hukum), tetapi dapat juga bersifat pasif (yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

2) Peristiwa Pidana

Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro dalam perundang-undang formal Indonesia, istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi dalam UUD Sementara 1950, yaitu dalam Pasal 14 ayat (1). Secara substansif, pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam. Dalam percakapan sehari-hari sering didengar suatu ungkapan bahwa kejadian itu merupakan peristiwa alam.²⁰

¹⁸*Ibid.*

¹⁹*Ibid.*,

²⁰*Ibid.*,

3) Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya : Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, Dan Undang-Undang Mengenai Pornografi Yang Mengatur Secara Khusus Tindak Pidana Pornografi.²¹

Sudarto berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah tetap dan lebih condong dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk undang-undang sekarang telah menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami masyarakat.²²

Setelah melihat berbagai definisi diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).²³

²¹ *Ibid.*, Halaman 49.

²² *Ibid.*, Halaman 50.

²³ *Ibid.*,

2. Unsur-unsur tindak pidana

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat diluar sipelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan sipelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari :²⁴

- 1) Sifat melawan hukum;
- 2) Kualitas dari si pelaku;

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

3) Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :²⁵

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ *Ibid.*, Halaman 51.

- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat didalam Pasal 308 KUHP.

3. Subjek tindak pidana

Rumusan tindak pidana di dalam Buku Kedua dan Ketiga KUHP biasanya di mulai dengan kata *barangsiapa*. Ini mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidana pada umumnya adalah manusia. Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan sesuai dengan Pasal 10 KUHP, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda dan pidana tambahan mengenai pencabutan hak, dan sebagainya menunjukkan bahwa yang dapat dikenai pada umumnya manusia atau *persoon*.²⁶

Memang pandangan klasik berpendapat bahwa subjek tindak pidana adalah orang pribadi, meskipun ia berkedudukan sebagai pengurus atau komisaris suatu badan hukum. Menurut perkembangan zaman subjek tindak pidana di rasakan perlu diperluas termasuk badan hukum. Tentu saja tindak pidana terhadap pribadi tidak dapat diterapkan pada badan hukum, kecuali jika yang harus dipidana adalah pribadi pengurus atau komisaris badan hukum tersebut.²⁷

²⁶ *Ibid.*, Halaman 54.

²⁷ *Ibid.*, Halaman 55.

4. *Locus Delicti* dan *Tempus Delicti*

Locus delicti berarti tempat dilakukannya tindak pidana, dan *Tempus Delicti* berarti saat dilakukannya tindak pidana.

a. *Locus Delicti*

Menurut kamus hukum *Locus Delicti* adalah tempat terjadinya kejahatan; tempat dimana suatu kejahatan terjadi.²⁸ Jika terjadi persengketaan kepentingan dan harus diselesaikan secara hukum pertanyaan pertama adalah di dalam peradilan macam apakah persengketaan itu harus diselesaikan. Disinilah berbicara masalah wewenang atau *kompetensi absolute* (kompetensi relatif).²⁹

Dengan kompetensi relatif yaitu pengadilan negeri mana yang berwenang untuk menyelesaikan perkara tersebut, sebab mungkin sekali tindak pidana yang dilakukan, domisili pelakunya, dan akibatnya berada pada tempat yang berbeda, dan kita memiliki pengadilan negeri di setiap kota kabupaten dan kotamadya.³⁰

b. *Tempus Delicti*

Sesuai dengan Pasal 1 Ayat (2) KUHP tentang ketentuan jika terjadi perubahan perundang-undangan pidana, maka *tempus delicti* atau saat dilakukannya tindak pidana menjadi penting untuk menentukan

²⁸ Sudarsono, *Op.Cit.*, Halaman 251.

²⁹ Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, Halaman 63.

³⁰ *Ibid.*, Halaman 64.

undang-undang yang mana yang akan di terapkan kepada pelaku delik.³¹

B. Tinjauan Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian kekerasan dalam rumah tangga

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* istilah “kekerasan” diartikan sebagai perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera Atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

Kekerasan adalah suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera, mati atau kerusakan fisik, pada orang lain. Sangat dekat dengan perbuatan yang mengandung penyiksaan (*torture*) dan peneanaan penderitaan atau rasa sakit yang sangat berat.³²

Terminologi kekerasan domestik atau kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu batasan yang menuju kepada kekerasan yang terjadi dalam kokus rumah tangga atau biasa dikenal sebagai “keluarga”. Memang tidak ada keseragaman pengertian kecuali kokus dan berbagai bentuk kekerasan yang terjadi, sehingga pelaku dan korban merupakan area yang sangat terbuka, dalam arti kata siapapun yang dapat dikategorikan sebagai anggota keluarga atau tinggal dalam lingkup rumah tangga adalah pihak yang dapat

³¹*Ibid.*, Halaman 65.

³²Dince Kodai. “Kajian Tentang Penelantaran Ekonomi Sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. *Gorontalo Law Review*. Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gorontalo. Vol. 1 No. 1 April 2018, Halaman 91

dikategorikan sebagai pelaku atau korban kekerasan domestik ini atau kekerasan dalam rumah tangga.³³

Pada kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah sosial, sehingga diharapkan setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk (Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) :

- a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. Memberikan perlindungan kepada korban;
- c. Memberikan pertolongan darurat;
- d. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

2. Lingkup rumah tangga

Dalam Pasal 2 ayat (1) Lingkup Rumah Tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :

- a. Suami, isteri dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang-orang sebagaimana yang dimaksud pada huruf (a) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau

³³*Ibid.*,

c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Ayat (2) orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf (c) dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

3. Faktor pendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga

Faktor pendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dapat disebabkan oleh adanya berbagai faktor tersebut. Artinya dapat dipengaruhi oleh faktor dari luar atau lingkungan, tetapi dapat juga dipicu karena adanya faktor dari dalam diri pelaku sendiri. Menurut Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Untuk Wanita Dan Keluarga (LKBHUWK) penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi 2 (dua) faktor, yaitu :

a. Faktor internal menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah sekali melakukan tindak kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustrasi;

- b. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang diluar dari si pelaku kekerasan.³⁴

4. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. Kekerasan Fisik;
- b. Kekerasan Psikis;
- c. Kekerasan Seksual; atau
- d. Penelantaran dalam Rumah Tangga (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Bentuk-bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu :

- a. Kekerasan Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).
- b. Kekerasan Psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri,

³⁴ Moerti Hadiati Soeroso, *Op.Cit.*, Halaman 76.

hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

c. Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

- 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

d. Penelantaran dalam rumah tangga terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) yaitu:

- 1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- 2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/ atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah

kendali orang tersebut (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

5. Asas dan tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

Kekerasan dalam rumah tangga, memiliki undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang dilaksanakan berdasarkan asas (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) :

- a. Penghormatan hak asasi manusia;
- b. Keadilan dan kesetaraan gender;
- c. Nondiskriminasi;
- d. Perlindungan korban.

Kekerasan dalam rumah tangga, memiliki undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang bertujuan (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) :

- 1) Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- 2) Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- 3) Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga;
- 4) Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

6. Undang-undang yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga

Kekerasan dalam rumah tangga bukan lah hal yang baru pertama kali didengar oleh masyarakat, Adapun berbagai undang-undang yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga seperti :

- 1) Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 2) Kekerasan Dalam Rumah Tangga Didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Ham);
- 3) Kekerasan Dalam Rumah Tangga Didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
- 4) Kekerasan Dalam Rumah Tangga Didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

C. Penelantaran Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif UU KDRT

Masalah kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat serta martabat kemanusiaan, dengan bentuk kekerasan yang dilakukan secara aktif maupun secara pasif. Secara pasif dapat berupa penelantaran yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga, penelantaran dalam rumah tangga termasuk salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

Undang-undang tidak memberikan definisi atau pengertian terhadap apa yang disebut sebagai “menelantarkan”, namun demikian dapat dipahami dan disepakati bahwa yang dimaksud dengan menelantarkan adalah membuat terlantar atau membiarkan terlantar, dan selanjutnya arti dari terlantar adalah tidak dapat terpenuhinya kebutuhan seseorang dalam rumah tangga.³⁵

Pengertian menelantarkan adalah kelalaian dalam memberikan kebutuhan hidup pada seseorang yang memiliki keberuntungan kepada pihak lain, khususnya dalam lingkungan rumah tangga kurang menyediakan sarana perawatan kesehatan, pemberian makanan, pakaian dan perumahan yang sesuai merupakan faktor utama dalam menentukan adanya penelantaran.³⁶

Penelantaran dalam rumah tangga dimengerti sebagai tindakan yang mengabaikan tanggungjawab untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang yang berada dalam tanggungjawabnya.³⁷

Penelantaran dalam rumah tangga terdapat dalam Pasal 9; ayat (1) setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Dengan ayat (2) penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah

³⁵ A. Lady Febriya A.M, *Loc. Cit.*,

³⁶ Dince Kodai, *Loc. Cit.*,

³⁷ *Ibid.*, Halaman 94.

sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Penelantaran termasuk kekerasan, yang dilarang oleh Islam dan diatur Al-Qur'an sebagaimana tergambar dalam Q.S. al-Nisa' [4]: 34 yang artinya:

وَالرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ۚ ذَٰلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ مَلَأَ الْقُلُوبَ بِبَخْسٍ وَأَنَّهُ يَافِكُ الْمُنَافِقِينَ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ غَلِيبٌ
 لِّمَا فِي الصُّدُورِ ۗ وَالرِّجَالُ رِءُوسٌ عَلَى النِّسَاءِ ۗ كَمَا أَنَّ اللَّهَ رِءُوسٌ عَلَى الْمَلَائِكَةِ ۗ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
 وَالرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ۚ ذَٰلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ مَلَأَ الْقُلُوبَ بِبَخْسٍ وَأَنَّهُ يَافِكُ الْمُنَافِقِينَ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ غَلِيبٌ
 لِّمَا فِي الصُّدُورِ ۗ وَالرِّجَالُ رِءُوسٌ عَلَى النِّسَاءِ ۗ كَمَا أَنَّ اللَّهَ رِءُوسٌ عَلَى الْمَلَائِكَةِ ۗ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Dan wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (QS. Al-Nisa’ (4) : 34)

Terkait dengan ayat tersebut di atas, *Tafsir al-Jalalain* menerangkan bahwa para laki-laki adalah pemimpin yaitu yang menguasai para perempuan, memberikan pelajaran dan melindunginya, karena apa yang telah dilebihkan oleh Allah kepada sebagian mereka atas sebagian yang lain, seperti kelebihan dalam hal ilmu, akal, perwalian, dan sebagainya, dan harta yang mereka (laki-laki) nafkahkan kepada mereka. Selanjutnya, dijelaskan bahwa perempuan-perempuan yang shalih adalah yang taat kepada suaminya, menjaga diri dan kehormatannya

ketika suami tidak ada, karena Allah telah menjaganya dengan cara mewasiatkannya kepada suaminya. Adapun bagi perempuan-perempuan yang dikhawatirkan akan berbuat *nusyuz* yaitu maksiat kepada suami dengan membangkang perintah-perintahnya, maka nasehatilah mereka agar mereka takut kepada Allah, dan pisahlah tempat tidur yakni pindahlah ke tempat tidur lain jika mereka masih berbuat *nusyuz*, dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai jika dengan pisah tempat tidur mereka belum kembali berbuat baik. Jika mereka telah kembali melakukan apa yang suami perintahkan, maka janganlah mencari-cari cara untuk memukulnya untuk berbuat aniaya.³⁸

Sedangkan pengertian *nusyuz* isteri terhadap suami, menurut ulama Hanafiyah adalah keluarnya isteri dari rumah tanpa seizin suaminya dan menutup diri bagi suaminya, padahal dia tidak punya hak untuk berbuat demikian. Menurut ulama Malikiyah, *nusyuz* adalah keluarnya isteri dari garis-garis ketaatan yang telah diwajibkan, melarang suami untuk bersenang-senang dengannya, keluar rumah tanpa seizin suami karena dia tahu bahwa suami tidak akan mengizinkannya, meninggalkan hak-hak Allah seperti tidak mau mandi janabat, shalat, dan puasa ramadhan serta menutup segala pintu bagi suaminya. Sementara menurut ulama Syafi'iyah, *nusyuz* adalah kedurhakaan sang isteri kepada suaminya dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan atas ketentuan-ketentuan yang diwajibkan Allah swt.³⁹

³⁸ Sri Wahyuni. “*Konsep Nusyuz Dan Kekerasan Terhadap Isteri Perbandingan Hukum Positif Dan Fiqh*”. Jurnal : Al-Ahwal, Vol. No.1, 2008. Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta., Halaman 23.

³⁹ *Ibid.*, Halaman 19.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Tindak Pidana Penelantaran yang Dilakukan Isteri Terhadap Suami

Menurut *Kamus Hukum* isteri; 1. Wanita (perempuan) yang telah menikah atau yang bersuami; 2. Bini; wanita yang dinikahi.⁴⁰ Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* isteri adalah pasangan hidup secara sah dalam perkawinan (yang menjadi ibu dari anak-anak yang dilahirkan); wanita yang dijadikan oleh orang laki-laki sebagai pasangan hidup / teman hidup dalam berumah tangga.⁴¹

Kewajiban isteri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari isterinya tidak ada yang berbentuk materi secara langsung. Kewajiban yang bersifat nonmateri itu adalah :⁴²

1. Menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya;
2. Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya; memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas yang berada dalam kemampuannya.
3. Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat;
4. Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak berada dirumah;
5. Menjauhkan dirinya dari segala suatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya;
6. Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.

⁴⁰ Sudarsono, *Op.Cit.*, Halaman 189.

⁴¹ Kamisa, *Op.Cit.*, Halaman 246.

⁴² Mahmud Yunus Daulay dan Nadlrah Naimi. 2017. *Studi Islam 2*. Medan: Ratu Jaya. Halaman 41.

Tidak terlaksananya kewajiban si isteri berarti si isteri termasuk telah berbuat yang tidak baik terhadap suaminya. Apalagi isteri yang sampai melakukan penelantaran terhadap suami yang dalam keadaan sakit. Bentuk tindak pidana penelantaran adalah seperti menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya yang menurut hukum berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut (Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Bentuk penelantaran lainnya orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah tangga sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut (Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Dengan tidak menjalankan kewajiban isteri, dan melakukan penelantaran dalam rumah tangga. Telah memenuhi unsur melakukan perbuatan pidana dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Isteri dapat dikenakan sanksi tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam kasus penelantaran yang dilakukan isteri terhadap suami, bentuk-bentuk tindak pidana penelantaran yang dilakukan isteri dalam kasus ini yaitu:

1. Tanpa izin meninggalkan suami dan anak

Dalam kasus isteri yang menelantarkan suami adalah isteri meninggalkan suami dan anak yang masih kecil, tanpa izin suami dan kembali kerumah

orang tuanya dengan alasan yang tidak jelas seperti isteri merasa terlalu jauh jarak antara rumah dengan kantor tempat si isteri bekerja serta isteri memilih pergi dari rumah meninggalkan suami dan anaknya kepada orang tua suaminya.⁴³

Perbuatan isteri meninggalkan suami dan anaknya dilarang oleh agama karena sama saja dengan isteri yang tidak menaati perintah suaminya karena pasti berdampak buruk terhadap psikis suami dan anak, tidak adanya hubungan yang harmonis lagi terhadap hubungan suami dan isteri serta hubungan ibu dengan anak.⁴⁴

Suami dan isteri setelah menikah tinggal berada secepat dengan orangtua dari suami, isteri tinggal dirumah orangtua dari suami dengan jarak rumah dan kantor isteri sangat jauh yang menyebabkan isteri pada saat hamil sering mengalami pendarahan dan isteri secara terus menerus meminta suami untuk ngontrak rumah sendiri dengan dekat kantor si isteri dan suami belum menyanggupi permintaan isteri, serta isteri merasa mengalami tekanan saat tinggal dirumah orang tua dari suami dan memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah orangtua suami dan kembali kerumah orangtuanya.⁴⁵

Di dalam agama Islam isteri dilarang meninggalkan rumah, yang tertuang dalam Al-Qur'an Al-ahzab ayat 33 :

⁴³ Hasil Wawancara Dengan Penyidik Dan Kanit Reskrimum Polda Sumatera Utara Ibu AKP Saria Parhusip pada Tanggal 17 Januari 2019.

⁴⁴ Hasil Wawancara Dengan Penyidik Dan Kanit Reskrimum Polda Sumatera Utara Ibu AKP Saria Parhusip pada Tanggal 17 Januari 2019.

⁴⁵ Hasil Wawancara Dengan Penyidik Dan Kanit Reskrimum Polda Sumatera Utara Ibu AKP Saria Parhusip Pada Tanggal 17 Januari 2019.

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَالْأَرْضِ وَالْعَرْشِ الْعَظِيمِ
 يَا قَاهِرَ كُلِّ شَيْءٍ قَاهِرٌ لِمَا يَشَاءُ وَيُؤْتِي مَا يَؤْتِي وَيُؤْتِي مَا يَؤْتِي
 وَيُؤْتِي مَا يَؤْتِي وَيُؤْتِي مَا يَؤْتِي وَيُؤْتِي مَا يَؤْتِي وَيُؤْتِي مَا يَؤْتِي
 وَيُؤْتِي مَا يَؤْتِي وَيُؤْتِي مَا يَؤْتِي وَيُؤْتِي مَا يَؤْتِي وَيُؤْتِي مَا يَؤْتِي

Artinya : “Dan hendaklah kamu tetap dirumah dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya” (Al-Qur’an Surat Al-Ahzab ayat 33).

Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam kasus ini adalah penelantaran yang dilakukan isteri, bermula dengan yang dirasakan oleh isteri seperti berikut :⁴⁶

- a. Sering merasa tersinggung dari perbuatan suami;
- b. Sering bertengkar antara suami dan isteri;
- c. Isteri merasa disepelekan dan penilaian dari pihak ketiga bisa jadi keluarga dari suami;
- d. Isteri merasa tertekan dengan tinggal dirumah orang tua dari suami;
- e. Isteri merasa tidak pernah bahagia tinggal bersama orangtua dari suami;
- f. Isteri sakit hati karena suami tidak menyanggupi permintaannya untuk pindah dari rumah orang tuanya dengan tinggal sendiri.

2. Tidak melaksanakan tugasnya sebagai isteri

Dalam hubungan suami dan isteri dalam rumah tangga mempunyai peran dan tugasnya masing-masing, yang harus dilaksanakan agar

⁴⁶ Hasil Wawancara Dengan Penyidik Dan Kanit Reskrim Polda Sumatera Utara Ibu AKP Saria Parhusip Pada Tanggal 17 Januari 2019.

hubungan mereka selalu seimbang dan berjalan dengan baik tetapi jika salah satu dari suami atau isteri yang tidak melaksanakan peran dan tugasnya maka masing-masing akan menimbulkan hubungan yang tidak baik dan menimbulkan dampak yang buruk didalam rumah tangga.

Dalam kasus ini karena isteri meninggalkan suami dari rumah maka secara langsung isteri tidak melaksanakan tugasnya sebagai seorang isteri, dan juga tidak melaksanakan tugasnya sebagai ibu, isteri tidak melayani suami secara lahir maupun batin dan isteri tidak mengurus anaknya dengan baik sebagai seorang ibu yang harus melindungi anaknya yang masih kecil.

Tugas yang biasa dilakukan seorang isteri seperti: membersihkan rumah, memasak, menyiapkan makanan kepada suami dan anak, menyiapkan pakaian suami dan anak, mencuci pakaian suami dan anak, melayani suami ketika mau pergi bekerja dan pulang bekerja yang tidak pernah dipenuhi oleh isteri pada saat dia melakukan penelantaran terhadap suaminya.

3. Tidak memikirkan dampak dari meninggalkan suami dan anak

Isteri yang meninggalkan suami dan anak sangat berdampak buruk bagi mereka secara langsung kepada suami dan anak, mereka tidak merasakannya secara fisik melainkan secara psikis akibat perbuatan dari isteri dan ibunya. Bentuk kekerasan psikis menurut undang-undang yaitu : perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau

penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Kekerasan psikis meliputi makian, umpatan, hinaan, diludahi, isteri meninggalkan suami tanpa izin, isteri yang berselingkuh dengan orang lain, isteri tergoda dengan laki-laki lain dan mendapatkan kepuasan dengan orang lain, isteri sering dikhianati serta isteri bosan dan ingin kembali ke orangtuanya.⁴⁷

Menurut La jamaa, bentuk kekerasan psikis dapat diklasifikasikan dalam dua tingkatan yaitu :⁴⁸

- a. Kekerasan psikis ringan, berupa tindakan pengendalian, menipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan, dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi social; tindakan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis ringan, berupa salah satu atau beberapa hal;
 - 1) Ketakutan dan perasaan terteror;
 - 2) Rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak;
 - 3) Gangguan tidur atau gangguan makan atau disfungsi seksual;

⁴⁷ Hasil Wawancara Dengan Penyidik Dan Kanit Reskrim Polda Sumatera Utara Ibu AKP Saria Parhusip Pada Tanggal 17 Januari 2019.

⁴⁸ Fauzia Retnani, " Pertanggungjawaban Pidana Suami Yang Menelantarkan Dan Melakukan Kekerasan Psikis Terhadap Isteri Ditinjau Dari Undnag-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ". *Calyptra : Jurnal Ilmiah*, Mahasiswa Universitas Surabaya. Vol. 2 No. 2 (2013). Halaman 12.

- 4) Gangguan fungsi tubuh ringan (misalnya sakit kepala, gangguan pencernaan tanpa indikasi medis;
 - 5) Fobia atau depresi temporer.
- b. Kekerasan psikis berat, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan dalam bentuk pelanggaran, pemaksaan, dan isolasi sosial, tindakan dan/atau ancaman kekerasan fisik, seksual, dan ekonomis, yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah satu atau beberapa :
- 1) Gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat dan atau menahun;
 - 2) Gangguan stress pasca trauma;
 - 3) Gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis);
 - 4) Depresi berat atau destruksi diri;
 - 5) Gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti skizofrenia, dan atau bentuk psikotik lainnya dan;
 - 6) Bunuh diri.

Sedangkan ketika isteri meninggalkan suami dan anaknya, maka si anak merasa ibunya telah mengabaikan dirinya. Dalam bentuk kekerasan terhadap anak dapat berupa yang dinamakan pengabaian, pengabaian terjadi ketika seseorang tidak bertanggungjawab atas

sesuatu seperti merawat atau membantu orang lain. dapat juga berupa tindakan kekerasan psikis yaitu :⁴⁹

Tindakan kekerasan psikis ini dapat berupa : Penghardikan; Pengucilan atau penolakan; Memanggil anak dengan sebutan yang tidak pantas atau; Pengancaman; Meremehkan anak; Tidak memperhatikan anak; Penolakan; Pembiaran atau pengabaian. Dalam hal ini anak mengalami pembiaran atau pengabaian serta anak tidak diperhatikan oleh ibunya.

Anak yang memperoleh kekerasan psikis pada umumnya akan menunjukkan perilaku maladaptif seperti suka menarik diri, pemalu penakut dan tidak mudah bersosialisasi dengan dunia luar. Kekerasan psikis berakibat fatal pada anak, tidak hanya lambat perkembangannya, anak juga akan kehilangan semangat untuk melangkah maju, bahkan kemungkinan mengakibatkan anak bunuh diri akibat didera frustrasi.⁵⁰

Untuk membuktikan kekerasan psikis, termasuk tidak mudah dan tidak semua orang dapat menilai bahwa seseorang mengalami kekerasan psikis, termasuk penyidik. Maka untuk mengatasi kesulitan mebuktkannya dalam Undang-Undnag Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan cara dengan mengajukan visum psikiatrium yang dilakukan oleh mereka yang ahli dibidangnya.

⁴⁹ Nursariyani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan : Pustaka Prima, Halaman 68.

⁵⁰*Ibid.*, Halaman 85.

4. Melalaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang isteri

Dengan terjadi pernikahan antara suami dan isteri telah lahirnya hak dan kewajiban di antara keduanya, dengan isteri meninggalkan suami maka secara langsung seorang isteri tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya bagi seorang isteri. Karena suami tinggal dengan orang tuanya maka tugas dan tanggung jawab isteri dikerjakan sekaligus oleh si ibu dari suami.

Pada saat seorang suami melalaikan tugas dan tanggungjawab, maka suami tersebut akan langsung dicela oleh masyarakat dan langsung memberikan pandangan yang buruk kepada suami. Tetapi tidak dengan seorang isteri yang dianggap biasa apabila melalaikan tugas dan tanggung jawabnya karena pasti ada kesalahan dari suami tersebut.

5. Tidak memikirkan anak

Pengertian anak sangat tergantung dari penggunaannya, dapat berarti seseorang yang belum dewasa atau seseorang yang belum mencapai puberty atau remaja. Anak dapat diartikan sebagai keturunan atau bisa saja disebut sebagai generasi, yang tidak hanya memandang apakah statusnya sebagai anak kandung atau bukan, dan juga tidak memandang setatus perkawinan orang tuanya.⁵¹

Dengan isteri meninggalkan suami maka isteri tidak memikirkan anak, karena seorang anak pasti akan mencari ibunya jika tidak berada dirumah, yang seharusnya si ibu memberikan kasih sayang dan selalu berada

⁵¹*Ibid.*, Halaman 5.

disamping anak tetapi dengan tindakan si ibu yang meninggalkannya maka akan berdampak buruk bagi lingkungan sosialnya seperti anak akan dibully (intimidasi) oleh teman-temannya karena ibunya pergi meninggalkan anak tersebut.

B. Penanganan yang Dilakukan Penyidik dalam Kasus Tindak Pidana Penelantaran yang Dilakukan Isteri terhadap Suami

Penanganan yang dilakukan dalam kasus penelantaran dalam rumah tangga yang dilakukan isteri terhadap suami adalah :

1. Diserahkan kepada keluarga

Cara kepolisian menanganin kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan memberikan kepada pihak keluarga, yang pertama dapat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Karena agar pihak keluarga dapat mencoba menyelesaikan permasalahan diantara suami dan isteri yang seharusnya, diselesaikan oleh mereka berdua tetapi karena diantaranya tidak dapat menyelesaikan maka keluarga yang harus turun tangan menyelesaikannya.⁵²

Diserahkan kepada keluarga untuk menyelesaikan masalah diantara keduanya, dengan adanya penengah yang mendengar kedua masalah dari kedua belah pihak, tidak hanya mendengar dari satu pihak saja agar adil dan memberikan solusi yang terbaik bagi keduanya. Agar tidak melanjutkan permasalahan ini ke penyidikan serta ketahap pengadilan.

⁵² Hasil Wawancara Dengan Penyidik Dan Kanit Reskrim Polda Sumatera Utara Ibu AKP Saria Parhusip Pada Tanggal 17 Januari 2019.

Dalam kasus penelantaran dalam rumah tangga yang dilakukan isteri terhadap suami, keluarga tidak dapat menyelesaikan permasalahan antara korban dan pelaku. Karena keluarga tidak dapat menyelesaikan permasalahannya maka akan dikembalikan kepada penyidik untuk menyelesaikan permasalahan diantara keduanya.

2. Dikembalikan ke penyidik untuk mediasi

Kalau tidak mampu pihak keluarga menyelesaikan permasalahan diantara kedua belah pihak maka akan dikembalikan kepada penyidik untuk melakukan mediasi terlebih dahulu antara pelapor (suami) dan terlapor (isteri). Penyidik selalu melakukan mediasi diantara kedua belah pihak sesuai dengan prosedur yang ada.⁵³

Kasus kekerasan dalam rumah tangga pada prosesnya, penyidik memberikan kesempatan oleh pihak keluarga menyelesaikannya dengan cara diversifikasi dan mediasi. Diversifikasi dan mediasi diperbolehkan dilihat dari kasusnya seperti kasus penelantaran yang dilakukan isteri terhadap suami, penyidik tidak melanggar undang-undang dan kode etik karena ada undang-undang yang mengaturnya.⁵⁴

Diversifikasi, dalam *Black's Law Dictionary* diterjemahkan sebagai *diversion programme* yaitu program yang ditujukan kepada seorang tersangka sebelum proses persidangan berupa *community programme*

⁵³ Hasil Wawancara Dengan Penyidik Dan Kanit Reskrim Polda Sumatera Utara Ibu AKP Saria Parhusip Pada Tanggal 17 Januari 2019.

⁵⁴ Hasil Wawancara Dengan Penyidik Dan Kanit Reskrim Polda Sumatera Utara Ibu AKP Saria Parhusip Pada Tanggal 17 Januari 2019.

seperti pelatihan kerja, pendidikan dan sebagainya dimana jika program ini dianggap berhasil memungkinkan dia untuk tidak melanjutkan proses peradilan pidana selanjutnya.⁵⁵

Penyidik melakukan diversifikasi dan mediasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri, mengenalkan konsep “Diskresi Kepolisian”. Diskresi terdapat dalam Pasal 18 UU Polri sehingga memberikan kesempatan pada aparat kepolisian untuk menerapkan diskresi sebagai tindakan yang tidak menyimpang dan dibolehkan oleh undang-undang.

Roescoe Pound, mengartikan diskresi kepolisian, yaitu suatu tindakan pihak yang berwenang berdasarkan hukum untuk bertindak pasti atas dasar situasi dan kondisi, menurut pertimbangan dan keputusan nuraninya sendiri. “Diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya” (Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri).

Penyidik melakukan mediasi dengan adanya mediator, menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* mediator adalah perantara, pemisah antara mereka yang berselisih.⁵⁶ Dengan diperbolehkannya mediasi oleh hukum, banyak mediasi antara pelapor dan terlapor yang dimediasi oleh penyidik berhasil menyelesaikan permasalahan diantara mereka dan

⁵⁵ *Ibid.*, Halaman 176.

⁵⁶ Kamisa, *Op.Cit.*, Halaman 368.

pelapor menarik laporan yang ada dipenyidik karena ingin berdamai, serta secara penyelidikan harus dihentikan. Ada juga yang tidak berhasil dan ingin melanjutkan kasus ini sesuai aturan hukum seperti yang terdapat dalam kasus ini.⁵⁷

Dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga, penyidik diperbolehkan melakukan mediasi antara pelapor dan terlapor karena dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga delik yang terdapat dalam undang-undang ini adalah delik aduan.⁵⁸ Dengan terdapat dalam undang-undang deliknya adalah delik aduan, mempermudah korban untuk melindungi haknya sebagai warga negara yang mengalami tindakan tidak adil.

Menurut *Kamus Hukum*, delik aduan adalah pelanggaran (perbuatan, tindak pidana); serta delik aduan adalah kejahatan yang dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang menjadi korban atau dirugikan⁵⁹. Adapun kekerasan dalam rumah tangga berbeda deliknya dengan yang lain yaitu terdapat pada *locus delicti* (tempat terjadinya tindak pidana) terletak didalam rumah dimana pelaku dan korban bertempat tinggal.

Peran polisi bukan sebagai mediator, melainkan hanya sebagai saksi yang menyaksikan diselesaikannya perkara pidana tersebut melalui kesepakatan perdamaian.

⁵⁷ Hasil Wawancara Dengan Penyidik Dan Kanit Reskrimum Polda Sumatera Utara Ibu AKP Saria Parhusip Pada Tanggal 17 Januari 2019.

⁵⁸ Hasil Wawancara Dengan Penyidik Dan Kanit Reskrimum Polda Sumatera Utara Ibu AKP Saria Parhusip Pada Tanggal 17 Januari 2019.

⁵⁹ Sudarsono, *Loc.Cit.*,

Dalam “*Explanatory memorandum*” dari Rekomendasi Dewan Eropa No.R 99/ 19 tentang “*Mediation in Penal Matters*”, dikemukakan beberapa model mediasi penal sebagai berikut :⁶⁰

a. Model "*informal mediation*"

Model ini dilaksanakan oleh personil peradilan pidana (criminal justice personnel) dalam tugas normalnya, yaitu dapat dilakukan oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) dengan mengundang para pihak untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan.

b. Model "*Traditional village or tribal moots*"

Model ini seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik pidana di antara warganya.

c. Model "*victim-offender mediation*"

Model ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Banyak variasi dari model ini. Mediatornya dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi. Mediasi ini dapat diadakan pada setiap tahapan proses, baik pada tahap pemeriksaan di kepolisian, tahap penuntutan, tahap pembedaan atau setelah pembedaan.

d. Model "*Reparation negotiation programmes*"

⁶⁰ Denny Pratama Fitriyanto. 2017. “Mediasi Penal Oleh Lembaga Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan Dalam Mewujudkan Prinsip Restorative Justice(Studi Di Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung. Halaman 38.

Model ini semata-mata untuk menaksir/ menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban, biasanya pada saat pemeriksaan di pengadilan. Program ini tidak berhubungan dengan rekonsiliasi antara para pihak, tetapi hanya berkaitan dengan perencanaan perbaikan materi.

e. Model "*Community panels or courts*"

Model ini merupakan program untuk membelokkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal dan sering melibatkan unsur mediasi atau negosiasi.

f. Model "*Family and community group conferences*"

Tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, tetapi juga keluarga pelaku dan warga masyarakat lainnya, pejabat tertentu (seperti polisi dan hakim anak) dan para pendukung korban. Pelaku dan keluarganya diharapkan menghasilkan kesepakatan yang komprehensif dan memuaskan korban serta dapat membantu untuk menjaga si pelaku keluar dari kesusahan/persoalan berikutnya.

Undang-undang penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal diatur dalam Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Kepolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.⁶¹

3. Melanjutkan kasus sesuai dengan laporan dari pelapor

Laporan terlapor dilanjutkan kasusnya apabila mediasi tidak tercapai, maka mediator akan memberitahukan kepada pihak penyidik antara korban dengan pelaku tidak dicapai kesepakatan melalui mediasi. Penyidik menyatakan bahwa kasus dilanjutkan kepada proses penyelidikan.

Jika keluarga tidak mampu menyelesaikan dikembalikan kepada penyidik dan penyidik melakukan mediasi antara pelapor dan terlapor serta pelapor tidak ingin berdamai. Dalam kasus ini sudah melalui mediasi dan diversifikasi, pelapor ingin tetap melanjutkan kasus ini, maka penyidik akan melanjutkan kasus keranah hukum dengan melakukan penyelidikan.⁶²

Pelapor adalah seseorang yang melaporkan kepada pihak yang berwenang, dan sekaligus yang merasakan hal tersebut. Pelapor dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah korban dari tindakan yang dilakukan secara langsung oleh si terlapor (pelaku). “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga” (Pasal 1 Angka 3

⁶¹ *Ibid.*, Halaman 40.

⁶² Hasil Wawancara Dengan Penyidik Dan Kanit Reskrim Polda Sumatera Utara Ibu AKP Saria Parhusip Pada Tanggal 17 Januari 2019.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Dengan dilakukan penyelidikan sesuai laporan mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga maka isteri ditetapkan menjadi tersangka atas kasus penelantaran dan kekerasan secara psikis terhadap suami, dalam kasus ini isteri termasuk dalam melakukan kekerasan psikis dalam katagori berat.⁶³

Isteri ditetapkan menjadi seorang tersangka atau pelaku dalam kasus penelantaran dalam rumah tangga yang dilakukan isteri terhadap suami, Pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan. Dalam hukum pidana ada beberapa pihak yang dapat dikatagorikan sebagai pelaku;⁶⁴

- a. Orang yang melakukan;
- b. Orang yang turut melakukan;
- c. Orang yang menyuruh melakukan;
- d. Orang yang membujuk melakukan;
- e. Orang yang membantu melakukan.

Sebagai pihak yang melakukan perbuatan kejahatan, pelaku dianggap sebagai orang menimbulkan kerugian bagi korban, keluarga korban, dan masyarakat. Walaupun demikian, pelaku juga turut mengalami dampak

⁶³ Hasil Wawancara Dengan Penyidik Dan Kanit Reskrimum Polda Sumatera Utara Ibu AKP Saria Parhusip Pada Tanggal 17 Januari 2019.

⁶⁴ Nursariani Simatupang, Faisal. 2017. *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Medan : Pustaka Prima. Halaman 136.

dari perbuatan jahat yang dilakukannya. Secara hukum dampak yang dirasakan oleh pelaku adalah diberi sanksi pidana.⁶⁵

Dengan berpedoman pada Pasal 10 KUHP, maka dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sanksi yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan adalah pidana penjara atau denda. Adapun pidana tambahan terhadap pelaku tindak kekerasan tidak sama dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perbedaannya terletak pada pidana tambahan yang dimuat secara tegas dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu :⁶⁶

- 1) Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- 2) Penetapan pelaku mengikuti program konseling dibawah pengawasan lembaga tertentu.

Perbedaan ini sesuai dengan tindak pidana yang timbul. Mengingat kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana khusus, maka pidana tambahan yang dijatuhkan pada pelaku kekerasan dalam rumah tangga juga ketentuan yang khusus.⁶⁷

Isteri dikenakan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,

⁶⁵ *Ibid.*,

⁶⁶ Moerti Hadiati Soeroso, *Op.Cit.*, Halaman 101.

⁶⁷ *Ibid.*,

Subsider (Sebagai Pengganti) Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Ancaman pidana bagi penelantaran dalam rumah tangga terhadap isteri yang menelantarkan suami diatur dalam Pasal 49 Tentang Penelantaran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut:

Pasal 49 Huruf (a) :

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1)” (Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Pasal 45 ayat (1) :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah)” (Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Dalam penelantaran rumah tangga untuk menentukan berat atau ringannya suatu kriteria penelantaran rumah tangga, dan sekaligus sebab dari penelantaran rumah tangga yang berakibat menjadi kekerasan secara psikis dapat dilihat dari fakta, alibi, serta motif orang tersebut mengapa

melakukan kekerasan dalam rumah tangga serta bukti-bukti yang diberikan oleh si korban.

4. Memberikan upaya perlindungan dan pemulihan kepada korban

Dalam waktu 1×24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban. Perlindungan sementara diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani. Dalam waktu 1×24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan kepada korban, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.⁶⁸

Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Relawan pendamping adalah orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi, dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.⁶⁹

Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan. Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik ditempat korban berada maupun ditempat kejadian perkara.⁷⁰

⁶⁸ Badriyah Khaleed. 2015. *Penyelesaian Hukum KDRT Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia. Halaman 23.

⁶⁹ *Ibid.*,

⁷⁰ *Ibid.*, Halaman 26.

Korban adalah orang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian fisik dan mental, ekonomi dan sosial atau hak-hak dasar disebabkan oleh karena pelanggaran hukum pidana atau pelanggaran tentang penyalahgunaan kekuasaan. “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga” (Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Sebagai seorang warga negara korban juga mempunyai hak-hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Meskipun pada kenyataannya posisi korban pada tempat yang lemah, namun korban mempunyai hak asasi yang patut dihormati. Disamping itu, tindak pidana yang dialami korban merupakan pelanggaran atas hak asasinya. Pelanggaran terhadap hak asasi merupakan perbuatan yang sangat melanggar martabat dan harga diri seseorang.⁷¹

Secara umum dapat disebutkan hak korban adalah sebagai berikut :⁷²

- a. Korban berhak mendapat kompensasi atas penderitaan, sesuai dengan kemampuan pelaku;
- b. Korban berhak menolak kompensasi karena tidak memerlukannya;
- c. Korban berhak mendapatkan kompensasinya untuk ahli warisnya, bila korban meninggal dunia karena tindakan tersebut;
- d. Korban berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi;

⁷¹ Moerti Hadiati Soeroso, *Op.Cit.*, Halaman 114.

⁷² *Ibid.*, Halaman 115.

- e. Korban berhak mendapat kembali hak miliknya;
- f. Korban berhak menolak menjadi saksi, bila hal ini membahayakan dirinya;
- g. Korban berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku, bila melapor dan menjadi saksi;
- h. Korban berhak mendapat bantuan penasihat hukum;
- i. Korban berhak mempergunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*).

Adapun kewajiban korban adalah sebagai berikut :⁷³

- 1) Korban tidak main hakim sendiri (*eigenrichting*);
- 2) Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah terjadinya/timbulnya korban lebih banyak lagi;
- 3) Korban berkewajiban mencegah kehancuran si pelaku baik oleh diri sendiri, maupun orang lain;
- 4) Korban wajib ikut serta membina pelaku;
- 5) Bersedia dibina atau membina diri sendiri agar tidak menjadi korban lagi;
- 6) Tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan pelaku;
- 7) Berkewajiban memberi kesempatan kepada pelaku untuk memberikan kompensasi secara bertahap atau sesuai dengan kemampuannya;
- 8) Berkewajiban menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan.

⁷³ *Ibid.*,

Perlindungan bagi korban tindak kekerasan dalam yang terjadi dalam rumah tangga, telah diatur dalam undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam undang-undang ini juga diatur tentang hak-hak korban, misalnya korban diberi perlindungan agar bebas dari ancaman pelaku, mendapat perawatan medis, penempatan dirumah “aman” (rumah singgah) atau korban dapat mengajukan gugatan ganti rugi.⁷⁴

Selanjutnya, akan dikemukakan hak dan kewajiban korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang tercantum dalam Pasal 10 korban berhak mendapatkan sebagai berikut :

- a) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan;
- b) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d) Pendampingan pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) Pelayanan bimbingan rohani

Selain itu, dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan :

⁷⁴ *Ibid.*, Halaman 120.

- (1) Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik ditempat korban berada maupun ditempat kejadian perkara.
- (2) Korban dapat memberikan kuasa pada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik ditempat korban berada maupun ditempat kejadian perkara.

Selain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mengatur tentang perlindungan bagi korban dan pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga. Peraturan pemerintah juga mengatur tentang pemulihan korban yaitu terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Setelah diketahui korban mengalami kekerasan, maka korban berhak mendapatkan perlindungan dan upaya pemulihan dari pemerintah. “Pemulihan korban adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya, baik secara fisik maupun psikis” (Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Penyelenggaraan kerja sama pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga diarahkan pada pulihnya kondisi korban seperti semula baik fisik maupun psikis dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga korban dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari dan dapat hidup ditengah masyarakat.

Oleh karena itu, pelayanan harus dilaksanakan semaksimal mungkin segera setelah adanya pengaduan dan pelaporan dari korban untuk memperoleh pelayanan bagi pemulihan kondisi korban kekerasan dalam rumah tangga.⁷⁵

Menurut Pasal 2 ayat (1) penyelenggaraan pemulihan terhadap korban dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah serta lembaga sosial sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, termasuk menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pemulihan korban (Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Menurut Pasal 2 ayat (2) fasilitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi (Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga) :

- a. Ruang pelayanan khusus di jajaran kepolisian;
- b. Tenaga yang ahli dan profesional;
- c. Pusat pelayanan dan rumah aman dan;
- d. Sarana dan prasarana lain yang diperlukan untuk pemulihan korban.

Dengan demikian, upaya penyelenggaraan pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya bertujuan menjamin terlaksananya kemudahan pelayanan korban kekerasan dalam rumah tangga, menjamin efektifitas dan efesiensi bagi proses pemulihan korban kekerasan dalam

⁷⁵ Badriyah Khaleed, *Op.Cit.*, Halaman 36.

rumah tangga dan terciptanya kerja sama dan koordinasi yang baik dalam pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga antar instansi, antar petugas pelaksanaan, dan antara lembaga terkait lainnya.⁷⁶

5. Tidak menggunakan *restorative justice*

Kasus kekerasan dalam rumah tangga, yang menelantarkan dalam lingkup rumah tangga banyak ditangani oleh Reskrimum Kepolisian Daerah Sumatera Utara tetapi rata-rata kasus penelantaran yaitu suami menelantarkan isteri dan anak. Beda yang terdapat dalam kasus ini adalah isteri yang menelantarkan suami dan anaknya.⁷⁷

Biasanya kasus kekerasan dalam rumah tangga diselesaikan menggunakan diversi dan mediasi dari upaya penyidik, yang diperbolehkan karena delik yang terdapat dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah delik aduan. Delik aduan yang dapat dicabut oleh si pelapor kapan saja, jika tidak berhasil mediasi dan diversi maka penyidik langsung melanjutkan untuk memproses laporan tersebut.⁷⁸

Dalam kasus penelantaran dalam rumah tangga yang dilakukan isteri terhadap suami, kepolisian hanya mengupayakan mediasi dan diversi sesuai dengan undang-undang yang mengatur. Dalam kasus ini tidak ada menggunakan *restorative justice* karena permintaan dari pelapor (korban)

⁷⁶ *Ibid.*,

⁷⁷ Hasil Wawancara Dengan Penyidik Dan Kanit Reskrimum Polda Sumatera Utara Ibu AKP Saria Parhusip Pada Tanggal 17 Januari 2019.

⁷⁸ Hasil Wawancara Dengan Penyidik Dan Kanit Reskrimum Polda Sumatera Utara Ibu AKP Saria Parhusip Pada Tanggal 17 Januari 2019.

untuk tetap menjalankan laporannya kepada pihak penyidik agar tetap terus dilanjutkan dan dipersidangkan.⁷⁹

Restorative justice atau keadilan *restorative* adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan, kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.⁸⁰

Keadilan *restorative* adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana pada yang ada saat ini. Dipihak lain, keadilan *restorative* juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum dan pekerja hukum.⁸¹

Konsep *restorative justice* diawali dari sebuah pelaksanaan program penyelesaian yang dilakukan oleh anak diluar mekanisme peradilan konvensional yang dilaksanakan oleh masyarakat yang disebut sebagai *victim offender mediation*. Beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi terselenggaranya *restorative justice* antara lain adalah:⁸²

⁷⁹ Hasil Wawancara Dengan Penyidik Dan Kanit Reskrimum Polda Sumatera Utara Ibu AKP Saria Parhusip Pada Tanggal 17 Januari 2019.

⁸⁰ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit.*, Halaman 166.

⁸¹ *Ibid.*, Halaman 167.

⁸² *Ibid.*,

- a. Identifikasi korban;
- b. Kesukarelaaan korban untuk berpartisipasi;
- c. Adanya pelaku yang berkeinginan untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya;
- d. Tidak ada paksaan pada pelaku.

Ada 5 (lima) prinsip dalam pelaksanaan *restorative justice*, yaitu :⁸³

- 1) *Restorative justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus. Dalam hal ini korban dan pelaku harus dilibatkan secara aktif dalam perundingan untuk menemukan penyelesaian secara komperhensif. Selain itu juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang selama ini merasa terganggu keamanan dan ketertibannya oleh pelaku untuk ikut duduk bersama memecah persoalan ini;
- 2) *Restorative justice* mencari solusi untuk mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini termasuk juga upaya penyembuhan atau pemulihan korban atas tindak pidana yang menimpanya;
- 3) *Restorative justice* memberikan rasa tanggungjawab yang utuh bagi pelaku untuk bertanggungjawab atas perbuatannya. Pelaku harus menunjukkan rasa penyesalannya dan mengakui semua kesalahannya serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain;
- 4) *Restorative justice* berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya yang selama ini terpisah akibat tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan mengadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta mengintegrasikan kembali keduanya dalam kehidupan masyarakat secara normal. Keduanya harus dibebaskan dari masa lalunya demi masa depan yang lebih cerah;
- 5) *Restorative justice* memberikan kekuatan pada masyarakat untuk mencegah supaya tindakan kejahatan tidak terulang kembali. Kejahatan mendatangkan kerusakan dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi kejahatan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat. Hal ini karena faktor korelatif kriminogen lebih cenderung berakar dari persoalan yang ada didalam masyarakat itu sendiri, seperti faktor ekonomi, sosial budaya, dan bukan bersumber dari diri pelaku. Oleh karena itu korban dan pelaku harus kembali ditempatkan untuk menjaga keutuhan masyarakat dan diposisikan dengan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat.

⁸³ *Ibid.*, Halaman 172.

Menurut Jeff Christian, seorang pakar lembaga permasyarakatan dari Kanada, mengemukakan bahwa sesungguhnya peradilan *restorative* yang telah di praktekkan banyak masyarakat sejak ribuan tahun yang lalu jauh sebelum lahir hukum negara yang formalistis seperti sekarang ini, yang kemudian disebut sebagai hukum modern. Menurutnya *restorative justice* adalah sebuah penanganan tindak pidana yang tidak hanya dilihat dari kaca mata hukum semata, tetapi juga dikaitkan dengan aspek-aspek moral, sosial, ekonomi, agama dan adat istiadat lokal, serta berbagai pertimbangan lainnya.⁸⁴

Helen Cowie dan Dawn Jennifer mengidentifikasi aspek-aspek utama keadilan *restorative* sebagai berikut :⁸⁵

- a) Perbaikan, bukanlah tentang memperoleh kemenangan atau menerima kekalahan, tudingan, atau pembalasan dendam tetapi tentang keadilan;
- b) Pemulihan hubungan, bukan bersifat hukuman para pelaku criminal memikul tanggungjawab atas kekeliruan dan memperbaikinya dengan sejumlah cara, tetapi melalui proses komunikasi yang terbuka dan langsung, antara korban dan pelaku kriminal, yang berpotensi mengubah cara berhubungan satu sama lain;
- c) Reintegrasi, pada tingkat yang terluas, memberikan arena tempat anak dan orang tuanya dapat memperoleh proses yang adil. Maksudnya agar

⁸⁴ *Ibid.*, Halaman 175.

⁸⁵ *Ibid.*, Halaman 176.

mereka belajar tentang konsekuensi kekerasan dan kriminalitas serta memahami dampak perilaku mereka terhadap orang lain.

Penyelesaian kasus penelantaran dalam rumah tangga yang dilakukan isteri terhadap suami, seharusnya kepolisian menangani kasus ini menggunakan *restoratif justice* apabila mediasi dan diversifikasi tidak dapat menyelesaikannya. *Restorative justice* lebih memiliki manfaat yang lebih baik, jika berhasil diterapkan dalam kasus ini antara korban dan pelaku dapat kembali keadaan semula dan tidak perlu melanjutkan kasus ini ke pengadilan.

Ketua Balai Pertimbangan Pemasarakatan Departemen Kehakiman, Muhammad Mustofa, menegaskan bahwa *Restorative justice* memberi perhatian sekaligus pada kepentingan korban kejahatan, pelaku kejahatan dan masyarakat. Penekanan pada korban adalah pemulihan kerugian aset, derita fisik, keamanan, harkat dan kepuasan atau rasa keadilan. Bagi pelaku dan masyarakat, tujuannya adalah pemberian malu agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan masyarakat pun menerimanya.⁸⁶

Terdapat tiga prinsip yang menjadi pondasi bagi pelaksanaan *restorative justice*, diantaranya :⁸⁷

- (1) Keadilan yang dituntut adalah adanya upaya pemulihan bagi pihak yang dirugikan;
- (2) Siapapun yang terlibat dan terkena dampak dari tindak pidana harus mendapat kesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam menindak lanjutinya;

⁸⁶ Hani Barizatul Baroroh. "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt)". *In Right Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*. Vol.2, No.1, 2012. Halaman 194.

⁸⁷ *Ibid.*,

- (3) Pemerintah berperan dalam menciptakan ketertiban umum, sementara masyarakat membangun dan memelihara.

Karakter program *restorative justice* mempunyai 4 kunci nilai:⁸⁸

- (a) *Encounter* (bertemu satu sama lain), yaitu, menciptakan kesempatan kepada pihak-pihak yang terlibat dan memiliki niat dalam melakukan pertemuan untuk membahas masalah yang telah terjadi dan pasca kejadian;
- (b) *Amends* (perbaikan), di mana sangat diperlukan pelaku mengambil langkah dalam memperbaiki kerugian yang terjadi akibat perbuatannya;
- (c) *Reintegration* (Bergabung kembali dalam masyarakat) yaitu mencari langkah pemulihan para pihak secara keseluruhan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat;
- (d) *Inclusion* (terbuka) dimana memberikan kesempatan kepada semua pihak yang terkait untuk berpartisipasi dalam penanganannya.

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) atau dikenal dengan istilah “reparative justice” adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggung jawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, mengembalikan uang telah dicuri, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.⁸⁹

Pendekatan *Restorative justice* memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. Di samping itu, pendekatan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari

⁸⁸ *Ibid.*,

⁸⁹ Denny Pratama Fitriyanto, *Op.Cit.*, Halaman 41.

kejahatan lainnya pada masa yang akan datang. Hal ini didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran, pada prinsipnya adalah pelanggaran terhadap individu atau masyarakat dan bukan kepada negara. *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) menumbuhkan dialog antara korban dan pelaku akan menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku.⁹⁰

Konsep *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman); namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan. Dalam ke-Indonesia-an, maka diartikan bahwa *Restorative Justice* sendiri berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluargadan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.⁹¹

Restorative justice memiliki manfaat yang lebih baik karena dapat memperbaiki keadaan yang sudah rusak antara korban dan pelaku, dan kembali bersatu. Mempertahankan hubungan harmonis dalam keluarga dan menjaga privasi serta mempercepat proses penyelesaian perkara yang lebih efektif dan tidak berbelit-belit dengan biaya yang murah.

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid.*, Halaman 42.

C. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penyidikan dalam Penanganan Tindak Pidana Penelantaran yang Dilakukan Isteri terhadap Suami

Faktor-faktor yang memengaruhi penyidikan dalam penanganan tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga yang dilakukan isteri terhadap suami yaitu:

1. Penyidik tidak bisa menolak laporan

Menurut *Kamus Hukum*, penyidik adalah pejabat polisi negara republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.⁹² Penyelidik adalah pejabat polisi negara republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.⁹³

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁹⁴

Menurut KUHAP, penyidik memiliki sejumlah kewenangan, yaitu :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dirinya;
- c. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

⁹² Sudarsono, *Op.Cit.*, Halaman 350.

⁹³ *Ibid.*,

⁹⁴ *Ibid.*,

d. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.⁹⁵

Penyidik mempunyai peran yang sangat penting dalam setiap kasus yang ditanganinya, penyidik tidak boleh menolak laporan dari pelapor (korban) seperti dalam kasus penelantaran dalam rumah tangga yang dilakukan isteri terhadap suami. Karena kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dipahami masyarakat adalah masalah pribadi tetapi penyidik harus tetap menerima laporan tersebut.

Saat kepolisian menerima laporan mengenai kekerasan dalam rumah tangga, mereka harus segera menerangkan mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan. Selain itu, sangat penting pula bagi pihak kepolisian untuk memperkenalkan identitas mereka serta menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan sehingga sudah menjadi kewajiban dari kepolisian untuk melindungi korban.⁹⁶

Setelah menerima laporan tersebut, langkah-langkah yang harus diambil kepolisian adalah :

- a. Memberikan perlindungan sementara kepada korban;
- b. Meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;

⁹⁵ Dahlan Sinaga. 2017. *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermatabat)*. Yogyakarta : Nusa Media Yogyakarta. Halaman 134.

⁹⁶ Moerti Hadiati Soeroso, *Op.Cit.*, Halaman 69.

c. Melakukan penyelidikan.⁹⁷

Dalam penyidikan tidak ada yang mempengaruhi penyidik, kalau ada pelapor yang memberikan laporan kepada penyidik dilanjutkan dengan adanya konseling penyidik mengadakan kepada pelapor. Penyidik yang bertindak untuk memediasi kedua belah pihak. Karena tugas penyidik adalah menerima laporan dan memperoses laporan tersebut sesuai dengan aturan hukum.⁹⁸

Penyidik menerima laporan dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh si pelapor yaitu dengan bukti-bukti surat yang dilampirkan oleh korban seperti dengan adanya hasil Visum dari psikiatri bahwa korban mengalami depresi psikis dan bukti isteri menelantarkan suami dan anak dari perginya isteri kembali kerumah orangtuanya, keterangan dari saksi pihak keluarga korban yaitu orang tua korban, keterangan saksi-saksi lain dan keterangan dari pelapor.⁹⁹

2. Penyidik merupakan penegak hukum

Menurut M.H.Tirtaamidjaja mengemukakan definisi hukum adalah, ialah semua aturan (norma) yang harus ditaati dalam tingkah laku, tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman harus mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu, akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpama orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya.¹⁰⁰

Makin maju masyarakat, makin berkembangnya teknologi, makin pesatnya pertumbuhan penduduk berakibat makin terlihatnya kepentingan hukum didalam

⁹⁷ *Ibid.*,

⁹⁸ Hasil Wawancara Dengan Penyidik Dan Kanit Reskrimum Polda Sumatera Utara Ibu AKP Saria Parhusip Pada Tanggal 17 Januari 2019.

⁹⁹ Hasil Wawancara Dengan Penyidik Dan Kanit Reskrimum Polda Sumatera Utara Ibu AKP Saria Parhusip Pada Tanggal 17 Januari 2019.

¹⁰⁰ Soeroso. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. Halaman 37.

masyarakat luas. Di dalam hubungan satu sama lain orang harus mengetahui kedudukan, hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat. Ia wajib mengetahui perbuatan mana yang dibenarkan oleh undang-undang (*rechtshandeling*) dan perbuatan mana yang merupakan *onrechtmatige daad* (perbuatan melanggar hukum).¹⁰¹

Untuk memahami bekerjanya hukum, dapat dilihat fungsi hukum itu dalam masyarakat. Fungsi hukum dimaksud, dapat diamati dari beberapa sudut pandang seperti yang sebagaimana telah dikemukakan, yaitu :¹⁰²

a. Fungsi hukum sebagai sosial kontrol

Fungsi hukum sebagai sosial kontrol merupakan aspek yuridis normative dari kehidupan sosial masyarakat atau dapat disebut pemberi definisi dari tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya seperti larangan-larangan, perintah-perintah, pemidanaan, dan ganti rugi. Sebagai alat pengendali sosial, hukum dianggap berfungsi untuk menetapkan tingkah laku yang baik dan tidak baik atau prilaku yang menyimpang dari hukum, dan sanksi hukum terhadap orang yang mempunyai prilaku yang tidak baik.

b. Fungsi hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat

Perubahan masyarakat dimaksud terjadi bila seseorang atau sekelompok orang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin lembaga-lembaga kemasyarakatan. Pelopor perubahan memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial dan didalam melaksanakan hal itu langsung tersangkut

¹⁰¹ *Ibid.*, Halaman 52.

¹⁰² Zainuddin Ali. 2014. *Sosiologi Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. Halaman 39.

tekanan-tekanan untuk melakukan perubahan, dan mungkin pula menyebabkan perubahan-perubahan pada lembaga lainnya.

Ada 4 (empat) faktor minimal yang perlu diperhatikan dalam hal penggunaan hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Faktor dimaksud diungkapkan sebagai berikut :

- 1) Mempelajari efek sosial yang nyata dari lembaga-lembaga serta ajaran-ajaran hukum;
 - 2) Melakukan studi sosiologis dalam mempersiapkan peraturan perundang-undangan serta dampak yang ditimbulkan dari undang-undang itu;
 - 3) Melakukan studi tentang peraturan perundang-undang yang efektif;
 - 4) Memperhatikan sejarah hukum tentang bagaimana suatu hukum itu muncul dan bagaimana diterapkan dalam masyarakat.
- c. Fungsi hukum sebagai simbol, fungsi hukum sebagai symbol merupakan makna yang dipahami oleh seseorang dari suatu perilaku warga masyarakat tentang hukum.
- d. Fungsi hukum sebagai alat politik, fungsi hukum sebagai alat politik dapat dipahami bahwa dalam sistem hukum di Indonesia peraturan perundang-undangan merupakan produk bersama DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dengan pemerintahan sehingga antara hukum dan politik amat susah dipisahkan.
- e. Fungsi hukum sebagai alat integritas

Setiap masyarakat senantiasa mempunyai berbagai kepentingan dari warganya. Diantara kepentingan itu ada yang sesuai dengan kepentingan lain dan

ada juga yang tidak sesuai sehingga menyulut konflik dengan kepentingan lain. oleh karena itu, hukum berfungsi sebelum terjadi konflik dan sudah terjadi konflik.

Menurut J. Van Kan dan J.H. Beekhuis alasan keberadaan hukum adalah karena norma-norma yang lain, yaitu norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma agama, tidak mencukupi dalam memberikan perlindungan kepentingan orang dalam masyarakat. Ketiga norma yang lain itu tidak mencukupi karena dua sebab yaitu :¹⁰³

1. Terdapat kepentingan-kepentingan yang tidak diatur oleh norma kesopanan, kesusilaan dan agama, tetapi memerlukan perlindungan juga. Tidak ada norma kesopanan, kesusilaan, dan agama yang menuntut bahwa orang harus berlaku disebelah kiri atau disebelah kanan apabila berjalan dijalan;
2. Kepentingan-kepentingan yang telah diatur oleh ketiga norma yang lain itu, belum cukup terlindungi. Peraturan hukum yang bersifat memaksa.

Menurut *Kamus Hukum*, norma adalah aturan atau ketentuan yang menganut setiap orang dalam masyarakat yang pada dasarnya dipakai sebagai panduan, tahanan, dan untuk mengendalikan tingkah laku yang sesuai dan berterima, serta norma adalah aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur menilai atau memperbandingkan sesuatu.¹⁰⁴

Dalam kehidupan manusia dan pergaulan antar manusia dikenal adanya berbagai penggolongan norma, yang paling umum yaitu pembedaan atas empat macam norma, yaitu :¹⁰⁵

¹⁰³ Donald Albert Rumokoy Dan Frans Maramis. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers. Halaman 48.

¹⁰⁴ Sudarsono, *Op.Cit.*, Halaman 306.

¹⁰⁵ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Op.Cit.*, Halaman 53.

- a. Norma hukum, yaitu norma yang berlakunya dapat di paksakan dengan bantuan alat-alat perlengkapan negara yang ditentukan untuk tugas yang bersangkutan;
- b. Norma kesopanan, yaitu kaidah tentang tata krama dalam pergaulan masyarakat;
- c. Norma kesusilaan, yaitu norma mengenai apa yang baik dan apa yang buruk berdasarkan hati nurani (akhlak) manusia;
- d. Norma agama, dalam hal ini “agama dalam arti sempit, adalah hubungan antara tuhan dan manusia”. Pengertian kaidah agama di sini adalah dalam arti sempit, yaitu terbatas pada hubungan antara tuhan dan manusia saja.

Dalam kasus penelantaran dalam rumah tangga yang dilakukan isteri terhadap suami, melanggar norma kesopanan dan norma agama. Karena isteri tidak melindungi kehormatan suaminya dari pandangan masyarakat dan isteri meninggalkan suaminya yang dilarang dalam agama serta menjadikannya isteri durhaka.

Kasus penelantaran dalam rumah tangga, banyak terjadi dikota Medan yang ditangani oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara, serta mengakibatkan resah masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kasus penelantaran yang meningkat dimasyarakat adalah sosialisasi tingkat kelurahan, pengajian, kesekolah-sekolah negeri maupun swasta dan kekelompok organisasi dengan materi apa dampak dari kekerasan dalam rumah tangga.¹⁰⁶

Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah agar tidak banyak terulang kembali kasus penelantaran dalam rumah tangga yang dilakukan isteri terhadap suami yaitu dengan cara penegakan hukum, “proses penegakan

¹⁰⁶ Hasil Wawancara Dengan Penyidik Dan Kanit Reskrimum Polda Sumatera Utara Ibu AKP Saria Parhusip Pada Tanggal 17 Januari 2019.

hukum pada dasarnya adalah upaya untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat”.¹⁰⁷

Penegakan hukum yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum pada zaman modern dan era globalisasi ini, hanya dapat terkena apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan, dan keserasian antara moralitas sosial, moralitas kelembagaan dan moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab, baik nasional maupun internasional.

Penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana adalah salah satu upaya yang dapat melindungi masyarakat dari perlakuan jahat para pelaku kejahatan. Penegakan hukum dilakukan melalui proses pemeriksaan perkara pidana dimulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan (jika pelaku kejahatan dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi pidana berupa penjara).¹⁰⁸

Para pelaku kejahatan yang pernah melakukan kejahatan sebaiknya segera untuk dikejar, ditangkap, dan ditahan serta diproses. Jika tidak, maka yang terjadi adalah para pelaku kejahatan akan semakin berani melakukan aksinya tanpa pernah mempertimbangkan kerugian yang dialami korban. Penjahat tetap penjahat.¹⁰⁹

Mereka hanya memikirkan keuntungan dirinya, baik keuntungan materil maupun immaterial serta memikirkan strategi untuk dapat terhindar dari kejaran

¹⁰⁷ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit.*, Halaman 263.

¹⁰⁸ *Ibid.*,

¹⁰⁹ *Ibid.*,

pihak keamanan. Dengan penegakan hukum diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku untuk tidak melakukan kejahatan kembali. Selain efek jera diharapkan juga dapat menimbulkan efek takut untuk berbuat bagi individu lain yang belum pernah melakukan kejahatan.¹¹⁰

Penegakan hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas pada strata atas, menengah, dan bawah. Artinya, di dalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas seyogianya harus memiliki suatu pedoman, diantaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya.¹¹¹

Penegakan hukum dalam kasus penelantaran dalam rumah tangga yang dilakukan isteri terhadap suami, dalam hal ini berada pada tingkat Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang ditangani oleh Penyidik dan Kanit Reskrim Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk menyelesaikan kasus yang ada diantara pelapor dan pelaku dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor- faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktot-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut :¹¹²

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

¹¹⁰ *Ibid.*,

¹¹¹ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, Halaman 63.

¹¹² Soerjono Soekanto. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers. Halaman 9.

- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum.

Salah satu strategi penegakan hukum pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah melalui kebijakan perundang-undangan dan kebijakan penegakan tersebut. Penegakan hukum merupakan suatu proses dan proses penegakan hukum dapat terlaksana melalui beberapa tahap, yaitu :¹¹³

1. Tahap awal merupakan formulasi, pada tahap ini merupakan tahap yang paling esensi, yang mencakup proses pembuatan delik atau tindak pidana yang dianggap bertentangan dengan kehendak masyarakat, serta menetapkan pidananya untuk perbuatan menyimpang tersebut;
2. Tahap kedua, merupakan tahap aplikasi, pada tahap ini merupakan tahap yang paling dominant dalam menegakkan hukum, karena tahap aplikasilah dapat diberikan pada frekuensi kejahatan. Kejahatan akan dapat ditekan bila semua pihak terkait dalam tahap penegakan ini dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
3. Tahap ketiga adalah tahap eksekusi, yang merupakan tahap dalam proses pelaksanaan pidana. Proses pelaksanaan pidana haruslah bertujuan untuk

¹¹³ Adil Samadani. 2013. *Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta : Graha Ilmu. Halaman 40.

memberikan bimbingan dan pengarahan kepada terpidana, sehingga mereka tidak akan mengulang perbuatan tercela tersebut.

3. Hambatan yang dialami oleh oleh penyidik

Hambatan yang dialami penyidik dalam kasus penelantaran dalam rumah tangga yang dilakukan isteri terhadap suami, adalah pelapor (korban) terlalu lama membiarkan tindakan isteri (terlapor) sehingga permasalahan diantara keduanya tidak bisa diselesaikan secara mediasi dan diversifikasi, serta sulit membuktikan bahwa akibat penelantaran, korban mengalami kekerasan psikis dengan dilihat secara langsung oleh penyidik.

Dalam hambatan yang dialami oleh penyidik adalah karena delik aduan yang hanya korban atau keluarganya yang berhak mengadukan perbuatan pelaku, dengan delik aduan korban (pelapor) dapat kapan saja mencabut laporannya, dan ketika laporan dicabut penyidik harus langsung menghentikan penyidikan. Banyak kasus yang penelantaran yang berhenti dan tidak dilanjutkan.

Hambatan dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga dimuali pada saat penyidikan. Penyidik Polisi (Polri) menghadapi kendala karena masih kuatnya anggapan masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah persoalan pribadi atau rumah tangga, sehingga tidak layak dicampuri oleh orang lain atau polisi.¹¹⁴

¹¹⁴ Moerti Hadiati Soeroso, *Op.Cit.*, Halaman 135.

Pada umumnya fenomena kasus kekerasan dalam rumah tangga mempunyai spesifik sendiri, antara lain sebagai berikut :¹¹⁵

- a. Terjadinya tindak kekerasan lebih banyak diketahui oleh pelaku dan korban saja, sehingga kurang adanya saksi maupun alat bukti lainnya yang memenuhi Pasal 183 dan 184 KUHAP;
- b. Pihak korban enggan melaporkan kasusnya karena merasa tabu dan beranggapan akan membuka aib keluarga sendiri terutama terhadap kasus yang berhubungan dengan seksual;
- c. Bagi korban yang mau melapor dan perkaranya memenuhi syarat formil maupun materil, tidak jarang berusaha mencabut kembali, karena merasa ia sangat memerlukan masa depan bagi anak-anaknya dan masih menginginkan rumah tangganya dapat dibangun kembali;
- d. Keterlambatan laporan dari korban atas terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga, akan berpengaruh terhadap tingkat kesukaran penyidik dalam melakukan proses penyidikan, terutama pengumpulan saksi dan barang bukti.

Dengan berbagai hambatan yang disebutkan diatas, mengakibatkan korban menjadi sangat sulit mendapatkan keadilan serta membuat hambatan kepada penyidik dalam melaksanakan kewajibannya, tetapi penyidik dalam kasus penelantaran dalam rumah tangga melewati hambatan-hambatan yang ada, dan tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai penyidik.

¹¹⁵ *Ibid.*,

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan:

1. Bentuk tindak pidana penelantaran yang dilakukan isteri terhadap suami dari hasil wawancara yang dilakukan oleh pelaku adalah :
 - a. Tanpa izin meninggalkan suami;
 - b. Tidak melaksanakan tugasnya sebagai isteri;
 - c. Tidak memikirkan dampak dari meninggalkan suami dan anak;
 - d. Melalaikan tugas dan tanggungjawabnya sebagai seoraang isteri;
 - e. Tidak memikirkan anak.
2. Penanganan yang dilakukan penyidik dalam kasus tindak pidana penelantaran yang dilakukan isteri terhadap suami yaitu :
 - a. Diserahkan kepada keluarga;
 - b. Dikembalikan kepada penyidik untuk mediasi;
 - c. Melanjutkan kasus sesuai dengan laporan dari pelapor;
 - d. Memberikan upaya perlindungan dan pemulihan kepada korban;
 - e. Tidak menggunakan restorative justice.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyidikan dalam penanganan tindak pidana penelantaran yang dilakukan isteri terhadap suami yaitu :
 - a. Penyidik tidak bisa menolak laporan
 - b. Penyidik merupakan penegak hukum
 - c. Hambatan yang dialami oleh penyidik

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan beberapa saran, antara lain :

1. Seharusnya aparat dalam melakukan penyidikan tindak pidana kasus kekerasan dalam rumah tangga melibatkan pihak keluarga dalam mendapatkan keterangan untuk memastikan penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
2. Sebaiknya penanganan yang dilakukan oleh pihak penyidik dalam kasus penelantaran suami oleh isteri harus melihat latar belakang terjadinya kasus tersebut, sehingga didapatkan konklusi yang lebih konkrit agar kasus tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan mengingat konflik rumah tangga lebih baik diselesaikan secara damai.
3. Sebaiknya pihak penyidik melihat secara lebih jernih yang menjadi faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga antara pelapor dan terlapor, sehingga kasus tersebut tidak menjadi kasus yang berakhir dengan perceraian antara kedua belah pihak. Intinya pihak penyidik dalam hal ini tidak hanya meneruskan perkara karena adanya laporan salah satu pihak saja serta hanya berpegang pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adil Samadani. 2013. *Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Badriyah Khaleed. 2015. *Penyelesaian Hukum KDRT Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya Pemulihannya*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Dahlan Sinaga. 2017. *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*. Yogyakarta : Nusa Media Yogyakarta.
- Didik M. Arief Mansur Dan Elisatris Gultom. 2008. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Donald Albert Rumokoy Dan Frans Maramis. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan : Pustaka Prima.
- Kamisa. 2013. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya : Cahaya Agency.
- Mahmud Yunus Daulay Dan Nadlrah Naimi. 2017. *Studi Islam 2*. Medan : Ratu Jaya.
- Moerti Hadiati Soeroso. 2017. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Nursariani Simatupang Dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan : Pustaka Prima
- 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan : Pustaka Prima.
- Soejono Soekanto. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Soeroso. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sudarsono. 2015. *Kamus Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.

Teguh Prasetyo. 2016. *Hukum Pidana*. Jakarta : Rajawali Pers.

Zainuddin Ali. 2014. *Sosiologi Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

C. Jurnal/ Karya Ilmiah:

A..Lady Febriya A.M. 2017. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus No:1634/Pid.Sus/2015/Pn.Mks)”. *Skripsi*. Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin Makassar.

Denny Pratama Fitriyanto. 2017. “Mediasi Penal Oleh Lembaga Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan Dalam Mewujudkan Prinsip Restorative Justice(Studi Di Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung.

Dince Kodai. 2018. “Kajian Tentang Penelantaran Ekonomi Sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. *Jurnal*. Gorontalo Law Review. Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gorontalo

Fauziah Retnani. 2013. “Pertanggungjawaban Pidana Suami Yang Menelantarkan Dan Melakukan Kekerasan Psikis Terhadap Isteri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. *Calyptra : Jurnal Ilmiah*, Mahasiswa Universitas Surabaya Vol. 2 No. 2.

Hani Barizatul Baroroh. “Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt)”. *In Right Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*. Vol.2, No.1, 2012.

Sri Wahyuni. 2008. "Konsep Nusyuz Dan Kekerasan Terhadap Isteri Perbandingan Hukum Positif Dan Fiqh". Jurnal. Al-Ahwal Vol. 1 No. 1. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

LAMPIRAN PERTANYAAN DAN JAWABAN (WAWANCARA)

1. Siapa nama ibu ?

Jawaban : AKP SARIA PARHUSIP (Penyidik dan Kanit)

2. Apa kaitan ibu dengan kasus ini ?

Jawaban : Kaitannya sebagai Penyidik antara Pelapor/Korban

3. Apakah ibu pernah menangani kasus isteri yang menelantarkan suami ?

Jawaban : Pernah, tapi sebagai penyidik biasanya yang banyak ditangani oleh penyidik adalah kasus penelantaran isteri dan anak yang dilakukan oleh suami

4. Bagaimana kronologis kejadiannya bu ?

Jawaban : Kronologisnya banyak berbagai hal setiap kasus berbeda, dalam hal ini isteri yang menelantarkan suami adalah si isteri meninggalkan suami tanpa izin suami dan kembali ke rumah orang tuanya, dengan tidak melaksanakan tugasnya sebagai isteri serta meninggalkan anaknya. Pelaku dan korban tinggal dirumah orangtua dari si korban dan pelaku merasa terlalu jauh jarak antara rumah dengan kantor tempat si pelaku bekerja serta pelaku memilih pergi dari rumah dan kembali kerumah orangtuanya yang jauh lebih dekat ke kantornya.

5. Hukuman apa yang diberikan kepada pelaku ?

Jawaban : Dalam kasus ini pelaku dikenakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu penelantaran secara psikis, biasanya ancaman dibawah 5 tahun dengan rata-rata penelantaran secara psikis biasanya diputus 4 bulan oleh hakim tetapi dalam kasus ini termasuk dalam psikis berat dengan ancaman 3 tahun dan diputus 2 tahun.

6. Menurut ibu apakah pelaku penelantaran merasa bersalah pada korban ?

Jawaban : Siapapun yang ditetapkan menjadi tersangka pasti merasa bersalah dengan alasan yang berbeda dalam kasus ini pelaku merasa bersalah karena telah meninggalkan suami dan anaknya.

7. Menurut ibu apakah isteri yang melantarkan suami mempunyai dampak buruk bagi keluarga ?

Jawaban : Pasti, karena berdampak buruk terhadap psikis suami dan anak. Tidak adanya hubungan yang harmonis lagi terhadap hubungan suami dan isteri serta hubungan ibu dengan anak.

8. Dalam kasus ini apakah si isteri hanya melantarkan suami ?

Jawaban : Isteri tidak hanya melantarkan suami tetapi juga melantarkan anak karena pergi meninggalkan rumah dan memilih kembali kerumah orangtuanya

9. Bagaimana bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga bu ?

Jawaban : bentuk-bentuknya banyak ada secara psikis, secara fisik, secara seksual dan penelantaran dalam rumah tangga

10. Bagaimana cara kepolisian menangani kasus penelantaran ini ?

Jawaban : Cara kepolisian menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan memberikan kepada pihak keluarga yang dapat menyelesaikan permasalahan diantara mereka kalok tidak bisa pihak keluarga menangani maka penyidik bisa mediasi terlebih dahulu, kalok tidak bisa mediasi dapat dilanjutkan keranah hukum sesuai laporan dari pelapor

11. Apakah mediasi dibolehkan dalam kasus ini bu ?

Jawaban : Boleh, bahkan banyak mediasi antara korban dengan pelaku dalam mediasi banyak berhasil dan ada yang tidak berhasil seperti kasus ini. Secara Undang-Undang boleh mediasi karena delik aduan.

12. Bagaimana penanganan yang dilakukan penyidik dalam kasus tindak pidana penelantaran yang dilakukan isteri terhadap suami ?

Jawaban : Diserahkan kepada pihak keluarga, untuk mencoba sesama keluarga serta keluarga disuruh untuk menyelesaikannya. Keluarga tidak mampu menyelesaikan dikembalikan kepada penyidik dan penyidik melakukan mediasi antara pelapor dan terlapor serta pelapor tidak ingin berdamai dan ingin tetap melanjutkan kasus ini dan tidak memaafkan si terlapor dengan melanjutkan kasus ini sesuai dengan laporan dari pelapor, memberikan upaya perlindungan dan pemulihan kepada korban, hanya menggunakan diversifikasi dan mediasi tidak menggunakan restorative justice.

13. Bagaimana keadaan si pelaku saat melakukan penelantaran bu ?

Jawaban : Pelaku dalam keadaan sadar dan sehat sampai saat kasus ini berjalan, beliau tetap bekerja dan menjalani kegiatan seperti biasa

14. Bagaimana keadaan korban saat pelaku melakukan penelantaran bu ?

Jawaban : Korban dalam keadaan sehat dan mampu bekerja

15. Bagaimana bentuk tindak pidana penelantaran yang dilakukan isteri terhadap suami bu ?

Jawaban : Tanpa izin meninggalkan suami, tidak melaksanakan tugasnya sebagai isteri, tidak memikirkan dampak dari meninggalkan suami dan anak,

melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai seorang isteri, dan tidak memikirkan anak.

16. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi penyidikan dalam penanganan tindak pidana penelantaran yang dilakukan isteri terhadap suami ?

Jawaban : Tidak ada mempengaruhi penyidikan dalam penyidik, kalau ada pelapor yang dilanjutkan dengan adanya konseling penyidik mengadakan kepada pelapor. Penyidik yang bertindak untuk memediasi kedua belah pihak biar rukun. Tidak semua kasus pelapor ditindak lanjutkan. Tetapi pada konteksnya faktor yang mempengaruhinya adalah penyidik tidak bisa menolak laporan, penyidik merupakan penegak hukum, dan hambatan yang dialami oleh penyidik.

17. Pada kasus ini pelaku dikenakan pasal berapa bu ?

Jawaban : Isteri kenak pasal 49 tentang penelantaran dan pasal 45 tentang kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga

18. Kekerasan psikis yang seperti apa bu dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga?

Jawaban : seperti :

- Isteri sering dikhianati, suami berselingkuh, isteri bosan dan ingin kembali ke orangtuanya
- Isteri yang berselingkuh dengan orang lain, tergoda dengan laki-laki lain dan mendapatkan kepuasan dengan orang lain
- Isteri merasa disepelkan dan penilaian dari pihak ketiga bisa jadi keluarga dari suami

- Sering merasa tersinggung dan sering bertengkar antara suami dan isteri
- Si isteri bekerja dan suami tidak bekerja serta dia ingin senang sendiri dan meninggalkan keluarga karena ada kesombongan dengan merasa dia punya uang
- Akibatnya juga dapat meretakan karena keegoan si isteri

19. Dalam kasus ini kenapa isteri tega menelantarkan suami dan anaknya ?

Jawaban : Isteri tinggal dirumah orangtua si suami dengan jarak rumah dan kantor si isteri sangat jauh yang menyebabkan si isteri pada saat hamil sering mengalami pendarahan, dan isteri secara terus menerus meminta suami untuk ngontrak rumah sendiri dengan dekat kantor si isteri dan suami tidak menghiraukan permintaan isteri, serta si isteri mengalami tekanan saat tinggal dirumah orangtua dari suami dan memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah orangtua suami dan kembali kerumah orangtuanya

20. Bagaimana tanggapan ibu dalam isteri yang menelantarkan suami ?

Jawaban : Tanggapan saya sebagai seorang wanita perbuatan itu sangat tidak terpuji, tetapi sebagai penyidik yang dilakukan mediasi kalau tidak berhasil dan harus lanjut dan jelas pihak penyidik selalu mediasi kedua pihak dalam kasus ini

21. Apakah kasus penelantaran yang dilakukan oleh isteri sudah banyak ditanganin oleh Reskrim polda sumut ?

Jawaban : Ada banyak tetapi rata-rata suami menelantarkan isteri dan anak

22. Apakah ada upaya kepolisian dalam mencegah terjadinya kasus penelantaran yang meningkat dimasyarakat ?

Jawaban : Upayanya adalah sosialisasi tingkat kelurahan, pengajian, kesekolah-sekolah negeri maupun swasta dan kekelompok organisasi dengan materi apa dampak dari kekerasan dalam rumah tangga

23. Menurut ibu apa faktor dari kekerasan dalam rumah tangga ?

Jawaban : Rata-rata karena perselisihan faktor ekonomi dengan suami tidak bekerja dan malas bekerja dan isteri yang mengambil tindakan. Akibatnya pertengkaran suami dan isteri

24. Apa pekerjaan dari si pelaku bu ?

Jawaban : Pelaku dari kasus kekerasan dalam rumah tangga bisa siapapun tetapi dalam kasus ini adalah orang yang berpendidikan dengan sarjana ekonomi dan seorang PNS (pegawai negeri sipil)

25. Apa pekerjaan dari pelapor/korban bu ?

Jawaban : Korban merupakan pekerja di BUMN

26. Apakah ada upaya kepolisian untuk tidak mengusut kasus penelantaran ini ke pengadilan ?

Jawaban : polisi tidak semua menerima laporan dari pihak pelapor dengan upaya dari penyidik. Dalam undang-undang diatur kalau tidak bisa dimediasi silahkan ke pengadilan

27. Bagaimana hubungan si pelapor dan terlapor sejak kasus ini berjalan ?

Jawaban : Bisa jauh hubungan antara pelaku dan korban dan dapat bercerai, dalam kasus ini pelapor dan terlapor telah bercerai

28. Bagaimana penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga bu ?

Jawaban : Semua laporan mengenai kekerasan dalam rumah tangga selalu diduduki masalahnya supaya tuntas dengan dua cara yaitu dengan cara upaya mediasi dan upaya hukum

29. Apakah kepolisian menerapkan diversi dalam kasus ini bu ?

Jawaban : Bisa, diselesaikan secara diversi dan mediasi karena deliknya aduan dan kapan saja pelapor dapat mencabut aduan, secara penyelidikan harus dihentikan. Dalam kasus ini sudah melalui diversi dan mediasi tapi tidak berhasil

30. Apakah melanggar undang-undang dan melanggar kode etik jika diselesaikan secara diversi dan mediasi bu ?

Jawaban : Tidak melanggar kode etik karena ada undang-undang yang mengatur dan dapat diselesaikan dengan kedua belah pihak, serta tidak menyalahin kode etik karena lebih baik untuk kedua belah pihak dan keluarga

31. Apa bukti yang diberikan oleh korban kepada kepolisian bu bahwa si isteri melakukan penelantaran dan kekerasan psikis ?

Jawaban : Korban dengan bukti-bukti surat dengan adanya hasil visum dari psikiatri bahwa korban mengalami depresi psikis dan bukti isteri menelantarkan suami dan anak dari perginya isteri dari rumah, keterangan dari pihak keluarga korban yaitu orangtua korban, keterangan saksi-saksi dan keterangan pelapor

32. Apakah korban tetap menafkahi pelaku bu ?

Jawaban : Bahwa korban tetap menafkahi pelaku dan anak tetapi semenjak korban bercerai dengan pelaku, korban hanya menafkahi anak-anaknya saja.

33. Apakah ada upaya kepolisian melakukan restorative justice dalam kasus ini bu?

Jawaban : kepolisian hanya mengupayakan mediasi dan diversi sesuai undang-undang yang mengatur. Karena mediasi dan diversi tidak berhasil dan permintaan dari pelapor untuk melanjutkan kasus ini ke tahap penyidikan dan persidangan.



**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM
Jalan. Sisingamangaraja Km. 10,5 No 60 Medan 20148**

Medan, 13 Januari 2019

Nomor. : B 127 // RES.1.24/ 2019/Ditreskrim
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Pengambilan Data dan Riset

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADYAH
SUMATERA UTARA

di

Medan

1. Rujukan Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 1757/II.3-AU/UMSU06/I/2018 perihal Mohon Ijin Riset
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini diberitahukan kepada Dekan bahwa nama tersebut dibawah ini:

Nama : KIRANA DIAN SYAFITRI
NPM : 1506200014
Judul Skripsi : *Tinjauan yuridis tindak pidana Penelantaran dalam rumah tangga Yang dilakukan Istri terhadap suami*

3. Telah melaksanakan Pengambilan data dan Riset pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut dengan fokus kajian sebagaimana surat tersebut diatas, dan terhadap penerbitan surat kami hanya menerangkan bahwa data yang diperoleh untuk melengkapi laporan yang bersangkutan.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT

ANDI RIAN DJAJADI, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 68080523

Tembusan

1. Kapaolda Sumut
2. Inwasda Polda Sumut

